



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 66 /2020

TENTANG

ALOKASI ANGKUTAN SEWA KHUSUS UNTUK KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan angkutan sewa khusus mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sewa Khusus menyebutkan "wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus oleh Gubernur untuk wilayah operasi Angkutan Sewa Khusus yang melampaui 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi";
- c. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, menyebutkan "Rencana kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum Angkutan Sewa Khusus ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah dilakukan kajian dengan pemangku kepentingan";
- d. bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama Alokasi Angkutan Sewa Khusus Untuk Kendaraan Roda 4 (empat) di Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 551.2/148.1/AJ/II/2020, telah disepakati alokasi angkutan sewa khusus di Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. bahwa berdasarkan Nota Pertimbangan Plt. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 043/105/AJ/2020 perihal Pertimbangan Teknis tentang Alokasi Jumlah Angkutan Sewa Khusus untuk Kendaraan Roda 4 (empat) di Provinsi Kalimantan Tengah;
- f. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus menyebutkan "Rencana kebutuhan jumlah kendaraan Angkutan Sewa Khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur";

- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan, huruf f, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Angkutan Sewa Khusus Untuk Kendaraan Roda 4 (empat) di Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1675) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 311);
5. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Kebutuhan Kendaraan Angkutan Sewa Khusus (*online*) roda 4 (empat) di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.226 (seribu dua ratus dua puluh enam) kendaraan, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Alokasi jumlah kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berdasarkan:
- a. melakukan perbandingan dengan daerah provinsi lain yang telah menetapkan alokasi kebutuhan kendaraan Angkutan Sewa Khusus, kemudian memilih kisaran persentase berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi;
 - b. kemiripan karakteristik wilayah;
 - c. jumlah penduduk per Kabupaten/Kota;
 - d. sebaran penduduk;
 - e. banyaknya ketersediaan angkutan umum yang melayani dalam suatu daerah;
 - f. jarak antar Kabupaten/Kota dalam satu wilayah Provinsi;
 - g. jumlah kepemilikan kendaraan pribadi;
 - h. pendataan jumlah kendaraan Angkutan Sewa Khusus Roda 4 (empat) yang sudah beroperasi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; dan
 - i. asumsi toleransi terhadap jumlah angkutan umum lainnya sesuai perizinannya.
- KETIGA : Penetapan jumlah kebutuhan angkutan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, sebagai dasar dalam memberikan izin Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus (*online*) untuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) di Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 10 Maret 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah;
3. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala BPTD Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Masing-masing Pimpinan Koperasi/Perusahaan Jasa Angkutan Sewa Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 66 /2020
TANGGAL 10 MARET 2020

**ALOKASI JUMLAH KEBUTUHAN KENDARAAN ANGKUTAN SEWA KHUSUS
(ONLINE) UNTUK KENDARAAN RODA 4 (EMPAT)
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NO	KABUPATEN/KOTA	ALOKASI (UNIT)
1	2	3
1	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	150
2	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	208
3	KAPUAS	58
4	BARITO SELATAN	33
5	BARITO UTARA	42
6	SUKAMARA	20
7	LAMANDAU	23
8	SERUYAN	24
9	KATINGAN	27
10	PULANG PISAU	37
11	GUNUNG MAS	23
12	BARITO TIMUR	30
13	MURUNG RAYA	28
14	PALANGKA RAYA	523
JUMLAH		1.226

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

